



**PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

**TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN REMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Rembang adalah perusahaan daerah yang seluruh assetnya merupakan milik kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - b. bahwa tarif air minum PDAM Kabupaten Rembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tarif Air Minum dan Tarif Lain-Lain Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang Tahun 2008-2011 sudah tidak berlaku;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan kemampuan perusahaan, maka perlu meninjau dan mengatur kembali tarif air minum pada PDAM Kabupaten Rembang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Rembang;

4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang yang berkedudukan sebagai Badan Hukum;
5. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang;
6. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang dan terdaftar sebagai pelanggan;
7. Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direktur PDAM setelah disetujui Badan Pengawas PDAM Kabupaten Rembang;
8. Jenis Golongan Pelanggan adalah Pengelompokan pelanggan yang didasarkan pada status pelanggan yaitu rumah tangga, instansi sosial, hidran umum, niaga dan industri, dimaksudkan untuk menjamin penetapan tarif yang terjangkau sesuai dengan kemampuan pelanggan dan kesinambungan Perusahaan;
9. Blok konsumsi adalah penggolongan konsumsi air minum pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum menurut batas-batas diatas kebutuhan dasar air minum dimaksudkan untuk pemberlakuan tarif progresif dan pelaksanaan subsidi silang;
10. Rekening air adalah lembar tagihan yang harus dibayar berdasarkan jumlah pemakaian air yang tercatat dari meter air pelanggan ditambah beban tetap;
11. Beban Tetap adalah tarif yang harus dibayar oleh pelanggan untuk biaya administrasi per bulan;
12. Rekening non air adalah lembar tagihan yang harus dibayar pelanggan selain rekening air;
13. Tarif Lain-lain adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk biaya pendaftaran sambungan baru, biaya perencanaan/gambar, biaya ijin penyambungan baru, uang tanggungan sebagai pelanggan, biaya balik nama, biaya pembukaan kembali sambungan karena penutupan sementara, dan biaya pemindahan meter air;
14. Biaya Balik Nama pelanggan adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan yang menghendaki perubahan nama pelanggan;
15. Biaya Pembukaan Kembali Karena Penutupan Sementara adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan air minum apabila pelanggan menghendaki pembukaan kembali sambungan air minum setelah pelanggan membayar tunggakan rekening air yang menjadi tanggung jawabnya;
16. Biaya Pemindahan Meter Air adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan air minum apabila pelanggan menghendaki pemindahan lokasi/letak meter air.

BAB II

DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Penetapan tarif air minum berdasarkan pada prinsip :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;

- b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (2) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam penetapan tarif yaitu :
- a. biaya sumber air;
 - b. biaya pengolahan air;
 - c. biaya transmisi dan distribusi;
 - d. biaya umum dan administrasi; dan
 - e. biaya penyusutan.

BAB III

GOLONGAN PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

Pasal 3

- (1) Golongan Pelanggan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu :

A. GOLONGAN SOSIAL

1. Sosial 1 (Sosial Umum)

Pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan sebagian kecil mendapat dana sebagai jasa dari pelayanannya, antara lain :

- a. hidran umum
- b. kran umum;
- c. MCK umum;

2. Sosial 2 (Sosial Khusus)

Pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan umum yang bersifat sosial khususnya bagi masyarakat serta mendapatkan dana sebagian kecil dari kegiatan, antara lain:

- a. yayasan sosial;
- b. panti asuhan;
- c. tempat ibadah;
- d. pondok pesantren;
- e. PMI;
- f. sekolah negeri/swasta;
- g. madrasah negeri/swasta; dan
- h. akademi/perguruan tinggi negeri/swasta.

B. GOLONGAN NON NIAGA

1. Rumah Tangga

Klasifikasi Golongan Rumah Tangga terdiri dari :

- a. rumah tangga 1;
- b. rumah tangga 2;
- c. rumah tangga 3;
- d. rumah tangga 4;
- e. rumah tangga 5; dan
- f. rumah tangga 6.

Ketentuan Klasifikasi Golongan Rumah Tangga di atas sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Instansi Pemerintah

Pelanggan yang kegiatannya untuk melayani kepentingan masyarakat dengan tidak mencari/mendapatkan keuntungan (laba), terdiri dari :

- a. instansi/kantor/badan pemerintah; dan
- b. TNI/Polri.

C. GOLONGAN NIAGA

Golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan usaha yang mendapatkan keuntungan (laba), terdiri dari :

1. Niaga 1 (Kecil) meliputi :

- a. kios/warung;
- b. toko;
- c. warung telepon;
- d. warung internet;
- e. kerajinan tangan;
- f. salon;
- g. penjahit;
- h. sanggar seni;
- i. *service* sepeda motor;
- j. *service* elektronik;
- k. percetakan kecil;
- l. rumah kost;
- m. praktek kebidanan;
- n. panti pijat.
- o. jual beli barang bekas;
- p. biro jasa; dan
- q. usaha-usaha kecil lainnya.

2. Niaga 2 (Sedang), meliputi:

- a. rumah makan;
- b. hotel kelas melati;
- c. losmen/penginapan;
- d. usaha konveksi;
- e. sanggar senam/tempat olah raga;
- f. toko mebel;
- g. bengkel mobil;
- h. cuci mobil;
- i. persewaan/*rental* mobil;
- j. toko grosir;
- k. toko bahan bangunan;
- l. PPAT, notaris, kantor pengacara;
- m. akuntan publik;
- n. psikolog;
- o. apotek;
- p. praktek kebidanan dengan rawat inap;
- q. laboratorium klinik;
- r. Bank Perkreditan Rakyat;
- s. optik;
- t. *service* sepeda motor dan suku cadang;
- u. gedung/balai pertemuan;
- v. persewaan alat-alat pesta;
- w. percetakan/offset;
- x. kantor CV; dan
- y. usaha-usaha menengah lainnya.

3. Niaga 3 (Besar), meliputi :

- a. usaha ekspor/impor;
- b. usaha *expediture*;
- c. *minimarket*;
- d. pertokoan besar;
- e. rumah sakit swasta;
- f. kolam renang;
- g. Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
- h. *show room* mobil;
- i. *show room* sepeda motor;
- j. *night club*, diskotik, *steam bath*;
- k. restoran;

- l. hotel berbintang;
- m. praktek kedokteran;
- n. bank;
- o. terminal bis;
- p. kantor Perseroan Terbatas (PT); dan
- q. usaha-usaha niaga besar lainnya.

D. Golongan Industri

Golongan pelanggan yang dalam kegiatannya/usaha setiap harinya mengubah suatu barang menjadi lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan keuntungan.

Pelanggan golongan industri dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Industri 1 (Kecil), antara lain :
 - a. home Industri Kecil;
 - b. peternakan Kecil;
 - c. pertanian;
 - d. pertukangan; dan
 - e. usaha-usaha industri kecil lainnya.
2. Industri 2 (Sedang) antara lain :
 - a. pabrik pembuatan garam cetak;
 - b. pabrik es balok;
 - c. pabrik makanan dan minuman; dan
 - d. usah-usaha industri menengah lainnya.
3. Industri 3 (Besar), antara lain :
 - a. pabrik rokok;
 - b. peternakan besar;
 - c. industri jamu besar (lingkup nasional);
 - d. pabrik pengolahan kayu;
 - e. pabrik mobil;
 - f. pabrik kimia;
 - g. pertambangan;
 - h. pembuatan kapal; dan
 - i. usaha-usaha industri besar lainnya.

E. Golongan Khusus antara lain :

- a. pelabuhan laut;
- b. pelabuhan sungai;
- c. pelabuhan udara; dan
- d. khusus lainnya.

- (2) Apabila rincian golongan pelanggan tersebut belum atau tidak menampung kondisi masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Direktur dapat melakukan penyesuaian setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB IV

TARIF AIR MINUM

Pasal 4

- (1) Tarif air minum dihitung berdasarkan pemakaian air pelanggan, golongan pelanggan dan blok konsumsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB V

BEBAN TETAP DAN TARIF LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum mengenakan beban tetap dan tarif lain-lain kepada pelanggan;
- (2) Beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tarif yang harus dibayar oleh pelanggan untuk biaya administrasi per bulan berdasarkan golongan pelanggan yang terdiri dari :
 - a. Sosial;
 - b. Non niaga;
 - c. Niaga;
 - d. Industri; dan
 - e. Khusus.
- (3) Tarif lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Biaya pendaftaran pelanggan baru;
 - b. Biaya perencanaan/gambar;
 - c. Biaya ijin penyambungan baru;
 - d. Biaya uang tanggungan sebagai konsumen;
 - e. Biaya pembukaan kembali karena penutupan sementara;
 - f. Biaya balik nama pelanggan; dan
 - g. Biaya pemindahan meter air.
- (4) Besarnya beban tetap dan tarif lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pelanggan melaksanakan pembayaran rekening air maupun non air paling lambat tanggal 20 setiap bulannya di tempat pembayaran, dan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayaran dapat dilakukan 1 (satu) hari berikutnya dan atau berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Direktur;
- (2) Tempat pembayaran rekening air minum sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Direktur.

BAB VII

SANKSI PELANGGARAN DAN ADMNISTRASI

Pasal 7

- (1) Pelanggan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Direktur;

Pasal 8

- (1) Pelanggan yang tidak membayar rekening air sampai dengan 1 (satu) bulan maka jaringan air minum ke pelanggan ditutup untuk sementara;
- (2) Apabila 2 (dua) bulan berikutnya sejak penutupan sementara ternyata pelanggan belum atau tidak melunasi tunggakan maka pelanggan dianggap mengundurkan diri sebagai pelanggan dan sambungan instalasi akan dicabut/dibongkar;

- (3) Instalasi sambungan air minum yang telah dicabut/dibongkar sebagaimana ayat (2) dapat disambung kembali berdasarkan permohonan dari pelanggan dengan ketentuan pelanggan telah membayar semua tunggakan rekening beserta dendanya dan biaya pemasangan sambungan baru.

Pasal 9

- (1) Pelanggan yang melakukan pengambilan air sebelum meter PDAM dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dikenakan sanksi membayar seluruh pemakaian air sesuai jangka waktu yang diperkirakan oleh pejabat yang ditunjuk, dengan ketentuan per bulan sebagai berikut:
- | | |
|--------------|---------------------|
| a. sosial | 50 m ³ |
| b. non Niaga | 100 m ³ |
| c. niaga | 200 m ³ |
| d. industri | 500 m ³ |
| e. khusus | 1000 m ³ |
- (2) Pelanggan yang melakukan pemindahan meter air tanpa seizin PDAM, dikenakan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Pelanggan yang mengalirkan air ke persil lain atau menjual air dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Pelanggan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusaknya instalasi pipa aliran air minum sambungan dinas dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Pelanggan yang dengan sengaja memasang penyedot/pompa air yang dihubungkan dengan pipa instalasi langsung, selain disita peralatannya juga dikenakan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Pelanggan yang dengan sengaja / tidak, dan atau karena kelalaian menghilangkan meter air dikenakan biaya penggantian sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Biaya pemasangan sambungan baru air minum PDAM ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tarif Air Minum Dan Tarif Lain-Lain Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang Tahun 2008-2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG

ttd.

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd.

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 10

